

## Pesona Kekayaan Alam: Sumber Konflik di Kawasan Laut China Selatan

Auliah Ambarwati<sup>1</sup>, Adi Prahmana Putra<sup>2</sup>, Ahmad Wadil Aryadi<sup>3</sup>, Nabila Nabila<sup>4</sup>,  
Nurriskayanti Ramli<sup>5</sup>, Arzety Najwa<sup>6</sup>, Sutriani Sutriani<sup>7</sup>

<sup>1 2 3 4 5 6 7</sup>Fakultas Hukum Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Email: [ambarwati.irwan94@gmail.com](mailto:ambarwati.irwan94@gmail.com)

### Abstract

This research paper examines the influence of natural resources on international conflicts, focusing on the case study of the South China Sea dispute. The South China Sea is an area rich in natural resources, including oil, gas, and fisheries, which has resulted in competing territorial claims among several countries in the region. The objective of this study is to analyze the relationship between natural resources and the escalation of conflicts in the South China Sea. The findings suggest that the abundance of natural resources in the South China Sea has significantly contributed to the escalation of conflicts in the region. The competition for energy resources, fisheries, and strategic control has intensified rivalries and territorial disputes among the claimant states. The findings of this study contribute to the existing body of knowledge on the relationship between natural resources and international conflicts and provide insights into the challenges and potential avenues for peaceful resolution in the South China Sea.

**Keywords:** Influence; International; Natural Resources; Relationship; Conflicts.

**Publish Date:** 08 Mei 2023

### A. Pendahuluan

Sengketa Laut Cina Selatan adalah konflik internasional yang signifikan yang melibatkan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara.<sup>1</sup> Sengketa ini terkait dengan klaim wilayah dan sumber daya alam di perairan Laut Cina Selatan, yang kaya akan cadangan minyak, gas alam, ikan, dan mineral.

Beberapa negara yang terlibat dalam sengketa ini antara lain China, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Masing-masing negara memiliki klaim wilayah yang saling tumpang tindih, dan ketegangan antara mereka telah berlangsung selama beberapa dekade.<sup>2</sup>

Klaim teritorial yang saling bertentangan, peningkatan aktivitas militer, konstruksi pulau buatan, dan perlakuan terhadap nelayan serta kapal patroli menjadi sumber gesekan dan

ketegangan di kawasan tersebut. Sengketa Laut Cina Selatan juga memiliki dampak regional dan internasional yang signifikan, termasuk implikasi politik, ekonomi, dan keamanan di kawasan Asia-Pasifik.

Laut China Selatan, perairan yang mencakup banyak negara di Asia Tenggara. Dengan kekayaan yang terkandung di sekitar dan juga jauh di dalam kawasan tersebut, Laut China Selatan menyimpan perikanan yang menggiurkan; cadangan minyak dan gas yang diperkirakan oleh pejabat AS setidaknya setara dengan cadangan minyak di Meksiko, dan mungkin merupakan cadangan minyak kedua terbesar setelah Arab Saudi – laut ini salah satu laut yang paling penting secara strategis dan paling diperebutkan di abad ke-21.<sup>3</sup>

Bagian utara laut ini mencapai pesisir China, yang mengklaim haknya atas perairan ini secara historis sejak beberapa abad yang lalu. Kini, Beijing mengklaim lebih dari 95 persen

<sup>1</sup> Itasari, E. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Elaborasi Urgensi Dan Konsekuensi Atas Kebijakan Asean Dalam Memelihara Stabilitas Kawasan Di Laut Cina Selatan Secara Kolektif. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN*, 5(2), 143-154.

<sup>2</sup> Junef, M. (2018). Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), 219-240.

<sup>3</sup> Cobus, P. (n.d.). Konflik dan Diplomasi di Laut. *Voice of America*.

Laut China Selatan dan mengandalkan kawasan tersebut sebagai pemasok 85 persen impor minyak mentah China. China juga mengklaim pulau-pulau kecil di Laut China Selatan dan telah membangun sekitar 1.300 hektar lahan untuk menopang sebagian besar infrastruktur militer, termasuk landasan pacu yang cukup panjang untuk bisa menampung pesawat pengebom.<sup>4</sup>

Selama berabad-abad Laut China Selatan memegang peranan penting bagi keberlangsungan ekonomi negara-negara tetangga, yaitu Vietnam, Malaysia, Brunei, Filipina. Negara-negara yang tidak mengklaim kawasan tersebut juga mempunyai kepentingan sendiri. Kawasan perikanan Laut Natuna yang berbatasan dengan Laut China Selatan juga menyimpan cadangan gas alam penting bagi Indonesia. Lebih jauh lagi, Korea Selatan dan Jepang, walaupun tidak mengklaim kepemilikan atas Laut China Selatan, mengandalkan kawasan bebas tersebut untuk memenuhi lebih dari separuh kebutuhan energi mereka.<sup>5</sup>

Klaim-klaim yang dilakukan oleh negara pantai yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan tersebut sering sekali melanggar ketentuan hukum laut Internasional sehingga menimbulkan sengketa dan berujung pada terjadinya konflik antar negara-negara tersebut. Konflik Laut Cina Selatan melibatkan banyak negara terutama negara ASEAN. Konflik yang timbul akibat klaim atas pulau-pulau dan perairan yang ada di Laut Cina Selatan. Ketegangan-keteganganpun terjadi diantara negara-negara berdaulat disekitarnya termasuk Indonesia.<sup>6</sup>

Salah satunya adalah konflik yang terjadi antara Cina dan Filipina yang memperebutkan pulau Scarborough Shoal. Pada tahun 1997

kapal angkatan laut Filipina mencegah kapal Cina mendekati pulau Scarborough Shoal, pulau karang tidak berpenghuni yang dikenal sebagai pulau Huangyan di Cina. Alasan Cina mengklaim pulau Huangyan memang terkesan mengada-ada tapi demikianlah realitanya. Perseteruan memuncak saat angkatan Filipina menangkap nelayan Cina yang dianggap melanggar batas wilayah. Tak lama kemudian, angkatan laut Cina menghadang kapal perang Filipina yang akan menggiring nelayan Cina tersebut.<sup>7</sup>

Tetapi pada dasarnya, kawasan Laut Cina Selatan merupakan kawasan *no man's island*. Hal ini disebabkan oleh fakta yang menunjukkan bahwa kawasan ini tidak dimiliki secara strategis oleh pihak manapun, melainkan hanya digunakan sebagai jalur perdagangan internasional.<sup>8</sup>

Eskalasi ketegangan di LCS meningkat ketika pada awal Mei 2014 lalu ketika kilang minyak Tiongkok His Yang Shi You 981 (HYSY 981) memulai operasi pengeboran minyak yang masih masuk wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen Vietnam. Sebelumnya, di Mei 2009 Tiongkok mengeluarkan pernyataan mengenai *nine dash line* berarti bahwa kedaulatan yang tidak terbantahkan atas pulau-pulau di Laut China Selatan dan perairan yang berdekatan, dan memiliki hak-hak berdaulat dan hukum yurisdiksi atas perairan tersebut beserta laut dan tanah di bawahnya.<sup>9</sup>

Dari penjelasan di atas, bahwa sumber daya alam menjadi salah satu daya Tarik tersendiri yang mendorong adanya konflik saling klaim di wilayah Laut China Selatan, untuk itu menarik untuk dikaji dalam penelitian ini.

<sup>4</sup> Chandra, R. I. Z. K. I. (2014). Sengketa Laut Cina Selatan. *Academia Edu*.

<sup>5</sup> Kindyana, T. (2013). Kebijakan Jepang Dalam Mengamankan Kepentingannya Terkait Konflik Laut Cina Selatan (Doctoral dissertation, UPN "Veteran" Yogyakarta).

<sup>6</sup> Dessy Kartika Sari, L. Y. (2019). Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Terhadap Penetapan Kepemilikan Pulau Scarborough Shoal Di Laut Cina Selatan. Retrieved from [research gate:https://www.researchgate.net/publication/332844551\\_Pelaksanaan\\_Putusan\\_Arbitrase\\_Internasional\\_Terhadap\\_Penetapan\\_Kepemilikan\\_Pulau\\_Scarborough\\_Shoal\\_Di\\_Laut\\_Cina\\_Selatan](https://www.researchgate.net/publication/332844551_Pelaksanaan_Putusan_Arbitrase_Internasional_Terhadap_Penetapan_Kepemilikan_Pulau_Scarborough_Shoal_Di_Laut_Cina_Selatan)

<sup>7</sup> Dessy Kartika Sari, L. Y. (2019). Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Terhadap Penetapan Kepemilikan Pulau Scarborough Shoal Di Laut Cina Selatan. Retrieved from [research gate:https://www.researchgate.net/publication/332844551\\_Pelaksanaan\\_Putusan\\_Arbitrase\\_Internasional\\_Terhadap\\_Penetapan\\_Kepemilikan\\_Pulau\\_Scarborough\\_Shoal\\_Di\\_Laut\\_Cina\\_Selatan](https://www.researchgate.net/publication/332844551_Pelaksanaan_Putusan_Arbitrase_Internasional_Terhadap_Penetapan_Kepemilikan_Pulau_Scarborough_Shoal_Di_Laut_Cina_Selatan)

<sup>8</sup> Laksmi, L. G. (2022). Peran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Internasional di Laut Cina Selatan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 225-242

<sup>9</sup> Laksmi, L. G. (2022). Peran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Internasional di Laut Cina Selatan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 225-242

## B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, disebut juga dengan penelitian dogmatik, penelitian hukum doktrinal, penelitian teoretis. Biasa juga penelitian ini disebut sebagai penelitian law in books. Sifat dari penelitian hukum normatif ialah teoretis-rasional. Penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan mencitrakan hukum sebagai disiplin prespektif (menurut pada ketentuan atau aturan hukum yang berlaku).<sup>10</sup>

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini, yaitu studi kepustakaan, dokumen-dokumen yang dimaksud akan diuraikan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penelitian yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.<sup>11</sup> Dalam penelitian normatif digunakan penalaran logika deduktif atau penarikan kesimpulan secara umum ke khusus yang diolah secara kualitatif.<sup>12</sup>

## C. Analisis dan Pembahasan

Sengketa Laut China Selatan adalah perselisihan wilayah yang melibatkan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, terutama Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Sengketa ini terutama berfokus pada klaim atas pulau-pulau dan struktur geografis di Laut China Selatan, serta hak eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang terkait.<sup>13</sup>

Tiongkok telah mengklaim wilayah Perairan Cina Selatan berdasarkan konsep "*nine dash line*" yang merupakan kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Tiongkok setelah pembebasan dari pendudukan Jepang pada tahun 1947.<sup>14</sup> Pemerintah Kuomintang saat itu menerbitkan peta yang mencakup klaim teritorial yang jauh dari wilayah Tiongkok,

dengan 11 garis putus-putus yang mencakup Perairan Laut Cina Selatan.

Penggantian nama ini merupakan salah satu langkah yang diambil untuk menegaskan klaim Indonesia atas wilayah perairan Natuna dan memberikan tanggapan terhadap klaim Tiongkok yang dianggap melanggar hukum internasional.

Wilayah daratan di Laut China Selatan dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok yang meliputi kepulauan dan sebuah daratan yang terkadang tenggelam. Kelompok pertama adalah Kepulauan Pratas yang terletak sekitar 230 mil laut di sebelah tenggara HongKong dan barat daya Taiwan. Kelompok kedua adalah Kepulauan Spratly yang merupakan kelompok kepulauan terbesar di Laut China Selatan.

Kepulauan ini terletak di bagian selatan Laut China Selatan dan terdiri dari lebih dari 100 pulau kecil, karang, dan daratan pasir. Bagian paling selatan dari kepulauan ini berjarak kurang dari 100 mil laut dari Brunei, Malaysia, atau Pulau Palawan di Filipina. Sementara itu, daratan utama China berjarak lebih dari 700 mil laut dari Kepulauan Spratly. Selain kepulauan, terdapat juga daratan yang kadang-kadang tenggelam yang dikenal sebagai daratan Macclesfield. Daratan ini terletak di sebelah tenggara kepulauan Paracel dan berada di tengah-tengah Laut China Selatan. Ada tiga faktor yang membuat Laut China Selatan dan kepulauan di dalamnya menjadi wilayah yang strategis. Pertama, kontrol terhadap kepulauan tersebut akan menentukan batas negara yang menguasainya.

Dengan demikian, wilayah laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara yang menguasainya akan menjadi lebih luas, khususnya bagi negara-negara kepulauan seperti yang diatur dalam UNCLOS 1982.

Penguasaan wilayah ini memberikan keuntungan geostrategis bagi negara tersebut, karena wilayah tersebut merupakan jalur yang menghubungkan Samudra Hindia melalui Selat Malaka di sebelah barat daya dan Samudra Pasifik di sebelah timur. Faktor kedua adalah wilayah Laut China Selatan merupakan bagian dari jalur laut internasional yang penting bagi kapal dagang dan kadang-kadang kapal militer. Jalur ini juga dikenal sebagai "*maritime superhighway*" karena menjadi salah satu jalur pelayaran tersibuk di dunia. Hampir sepertiga dari total kapal di dunia melintasi kawasan ini. Jumlah kapal tanker yang melewati Laut China Selatan tiga kali lebih banyak daripada yang melintasi Terusan Suez, dan lima kali lipat dari

<sup>10</sup> Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods). CV. Social Politic Genius (SIGn).

<sup>11</sup> Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar.

<sup>12</sup> Ambarwati, A., & Syahril, M. A. F. Is the procedure for indemnity procurement of railway construction land.

<sup>13</sup> Toruan, G. T. L., & Theodorus, G. (2020). Peran Strategis Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan dalam Perspektif Stabilitas Keamanan Regional. Jurnal Keamanan Nasional, 6(1), 111-129.

<sup>14</sup> Bangun, B. H. (2021). Upaya dan Peran ASEAN dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), 7(1), 23-37.

yang melintasi Terusan Panama. Diperkirakan sekitar 50 persen perdagangan dunia melintasi perairan ini.

Selain itu, pasokan impor minyak bumi negara-negara Asia Timur seperti Tiongkok, Korea Selatan, dan Jepang dari Timur Tengah dan Afrika sebagian besar melewati perairan ini. Jalur ini juga digunakan untuk mengangkut gas alam cair (LNG), batu bara, dan bijih besi, yang merupakan komoditas penting dalam mendukung industri negara-negara Asia Timur.

Laut China selatan juga adalah rute perairan terluas setelah Mediterania dan menjadi pintu utama bagi jalur perdagangan menuju dan dari Asia Timur, yang disinyalir merupakan 25% dari transit kargo laut. Wilayah perikanan yang menjanjikan secara ekonomi, dan potensial akan hidrokarbon.<sup>15</sup>

**Tabel 1**  
Minyak dan Gas di Negara-negara Laut Cina Selatan

Negara	Cadangan Minyak/ miliar barel	Cadangan Gas/ trilyun kubik	Produksi Minyak/ ribuan barel/hari	Produksi Gas/ meter kubik/hari
Brunei	1,1	13,8	203,5	366
China	16	80	3.864,4	1.960
Malaysia	4,0	83	750,8	2.218
Filipina	0,14	3,5	25,2	88
Taiwan	0,01	22	1,0	28
Thailand	0,5	1,7	186,9	858
Vietnam	0,6	6,8	344,6	162
Jumlah	21,97	184,2	5.186,4	4.680

Sumber : Energi Information Administration, 2008. *Country Analysis Brief: South China Sea*. Hal. 6.

Laut Cina Selatan menempati urutan penting dalam produksi perikanan dunia yaitu sebesar lebih dari 12%, dan merupakan daerah dengan tingkat biodiversity yang tinggi.<sup>16</sup>

Oleh karena itu, wilayah Laut China Selatan memiliki nilai strategis sebagai jalur perdagangan (*Sea Line of Trade, SLOT*) dan jalur komunikasi internasional (*Sea Line of Communication, SLOC*). Faktor ketiga adalah potensi sumber daya alam yang sangat besar di Kawasan Laut China Selatan, terutama minyak bumi, gas alam, dan perikanan. Lautan di sekitar kepulauan ini diyakini memiliki cadangan minyak dan gas alam yang signifikan. Diperkirakan cadangan tersebut merupakan

yang terbesar keempat di dunia. Secara keseluruhan, perhitungan menunjukkan bahwa cadangan minyak di Laut China Selatan mencapai sekitar 213 miliar barel, sementara untuk Kepulauan Paracel dan Spratly diperkirakan sekitar 105 miliar barel.<sup>17</sup>

Selain minyak bumi, kawasan ini juga diyakini memiliki sumber daya hidrokarbon yang melimpah. Survei Geologi Amerika Serikat (*United States Geological Survey*) memperkirakan bahwa sekitar 60-70% dari sumber daya hidrokarbon tersebut berupa gas alam. Laut China Selatan juga memiliki kepentingan ekologis yang penting, karena wilayah ini merupakan bagian dari ekosistem yang mendukung sepertiga dari keragaman hayati laut di seluruh dunia.

Beberapa potensi Laut China Selatan lainnya yaitu peluang pariwisata yang selama ini digunakan oleh Malaysia, China, dan Vietnam memanfaatkan pariwisata Kepulauan Spratly. Potensi lain yaitu posisi LCS sebagai akses penting jalur perekonomian dan perdagangan. Sejumlah rute penting keluar masuk melewati Laut China Selatan untuk menuju ke titik strategis lainnya.<sup>18</sup>

#### 1. Isu Klaim Wilayah

Negara-negara yang terlibat dalam sengketa ini memiliki klaim yang saling tumpang tindih terhadap beberapa pulau dan struktur geografis di Laut China Selatan. Klaim terpenting meliputi Kepulauan Spratly, Kepulauan Paracel, dan Kepulauan Natuna Besar. Klaim-klaim ini didasarkan pada faktor-faktor historis, etnis, geografis, dan hukum internasional.

#### 2. Kontroversi "Garis Sembilan Dash"

Kontroversi terbesar dalam sengketa ini adalah klaim Tiongkok berdasarkan "garis sembilan *dash*".

<sup>15</sup> Sudira, I. N. (2014). Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 10(2), 143.

<sup>16</sup> Robet Perangin-angin, et.al, 2016. Kepadatan Dan Stratifikasi Komposisi Sumber Daya Ikan Demersal Di Laut Cina Selatan (Wpp – Nri 711), *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*. Vol 22, No.3

<sup>17</sup> Yuli Ari Sulistyani. Et.al. 2021 Indonesia's Responses toward the South China Sea Dispute During Joko Widodo's Administration., *Jurnal Politica*. doi: 10.22212/jp.v12i1.2149

<sup>18</sup> Sukma Ayu Putri. 2018. Peran ASEAN Security Community dalam Persengketaan Laut China Selatan (Studi dari tahun 1930 hingga 2016). *Indonesian Journal of International Relations*.  
<https://doi.org/10.32787/ijir.v2i2.35>

- Tiongkok mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan berdasarkan argumen historis yang ditarik dari dinasti-dinasti kuno. Namun, klaim ini telah menuai kritik tajam dari negara-negara lain dan dianggap tidak sesuai dengan hukum internasional, terutama Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (*UNCLOS*) yang memberikan hak-hak maritim kepada negara-negara pesisir.
3. **Kepentingan Sumber Daya Alam**  
Laut China Selatan memiliki sumber daya alam yang kaya, termasuk cadangan minyak, gas alam, dan hasil laut lainnya. Kontrol atas wilayah ini memberikan akses ke sumber daya alam yang berpotensi menguntungkan. Oleh karena itu, negara-negara yang terlibat dalam sengketa ini memiliki kepentingan strategis dan ekonomi yang kuat untuk mengklaim wilayah tersebut. Laut China Selatan adalah wilayah yang strategis, dikelilingi oleh hampir semua negara ASEAN, dan memiliki potensi sumber daya alam yang kaya.  
Hal ini menyebabkan sengketa yang melibatkan banyak negara seperti Tiongkok, Vietnam, Laos, Brunei Darussalam, dan beberapa negara Asia Timur. Perselisihan ini melibatkan berbagai kepentingan, termasuk ideologi, politik, keamanan, dan ekonomi. Kepentingan ekonomi menjadi isu yang paling dominan dalam sengketa Laut China Selatan karena wilayah ini memiliki cadangan sumber daya alam yang melimpah. Hal ini mendorong negara-negara, termasuk Indonesia, untuk mencari solusi dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Indonesia sendiri telah menggunakan diplomasi preventif dengan mengadakan lokakarya dinamis di berbagai negara ASEAN, seperti Malaysia, Brunei, Laos, dan Vietnam, untuk mencoba menyelesaikan ketegangan dengan Tiongkok terkait klaim sepihak atas beberapa wilayah di Laut China Selatan.
  4. **Eskalasi Ketegangan**  
Ketegangan di Laut China Selatan telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Tiongkok telah melakukan pembangunan pulau buatan, memperkuat posisi militer, dan melibatkan kapal penjaga pantai dalam konfrontasi dengan kapal-kapal dari negara-negara lain. Hal ini telah menimbulkan ketakutan akan eskalasi konflik militer yang dapat mengganggu stabilitas regional.
  5. **Upaya Penyelesaian**  
Upaya untuk menyelesaikan sengketa Laut China Selatan telah dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk negosiasi bilateral, dialog multilateral, dan arbitrase internasional. Namun, pencapaian kemajuan yang signifikan dalam menyelesaikan sengketa ini masih terbatas. Beberapa negara seperti Filipina telah membawa sengketa ini ke Pengadilan Arbitrase Internasional dan memperoleh keputusan yang mendukung klaim mereka. Upaya diplomasi tersebut telah menghasilkan perdamaian di mana kesepakatan-kesepakatan dicapai dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) antara negara-negara terlibat.
  6. **Sengketa Laut China Selatan memiliki implikasi yang luas baik secara regional maupun internasional.** Ketegangan di wilayah ini telah mempengaruhi hubungan antara negara-negara terlibat dan menciptakan ketidakpastian dalam perdagangan, keamanan, dan stabilitas politik di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara di luar wilayah ini, termasuk Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa, juga terlibat dalam sengketa ini karena kepentingan strategis dan kebebasan navigasi di Laut China Selatan.  
Dari penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa faktor penyebab dari terjadinya sengketa laut china selatan dimulai dari Republik Rakyat Tiongkok menyatakan bahwa mereka punya kedaulatan atas perairan Tiongkok Selatan dengan alasan bahwa nelayan tradisional mereka telah menjelajahi kepulauan Spratly dan Paracel sejak tahun 200 SM.<sup>19</sup> Bahkan mereka

<sup>19</sup> Muhar Junef.2018.Sengketa Wilayah Maritim Di Laut Tiongkok Selatan. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, ISSN 1410-5632 Vol. 18 No. 2, Juni 2018: 219 - 240

mengklaim adanya pemukiman di kepulauan tersebut sejak dinasti-dinasti terdahulu. Tiongkok juga mengklaim telah menemukan peninggalan purba berupa tempayan dan mata uang kuno di kepulauan tersebut itulah mengapa Pemerintah Tiongkok baik nasionalis (kuomintang) maupun komunis, berkeras bahwa Laut Tiongkok Selatan adalah perairan mereka.<sup>20</sup>

Titik sengketa Laut China Selatan adalah kepulauan Spratly, sengketa atas kepemilikan kepulauan Spratly dan kepulauan Paracel mempunyai riwayat yang panjang dan berbatasan dengan wilayah perairan dari beberapa negara, seperti Filipina, Vietnam, Indonesia dan Malaysia.

Ada tiga hal yang membuat Kepulauan Spratly ini strategis. Pertama, penguasaan terhadap pulau-pulau tersebut akan sangat menentukan garis batas negara yang menguasainya dan pada luas jangkauan terhadap ZEE. Kedua, Kepulauan Spratly merupakan bagian dari jalur lalu lintas internasional untuk kapal dagang maupun kapal militer. Ketiga, lautan di wilayah sekitar kepulauan Spratly ini mengandung cadangan minyak dan gas alam yang besar. Kepulauan Paracel adalah kepulauan dan karang di Laut Cina Selatan yang dikuasai oleh China. Pulau ini terdiri dari 30 pulau yang tersebar 15.000 kilometer persegi. Kepulauan ini kaya akan minyak dan gas.

Pada tahun 2013, Tiongkok juga menggalakkan “Jalur Sutra Maritim“ atau lebih dikenal “Satu Sabuk Satu Jalan“ sebagai solusi perekonomian di Asia and menawarkan ASEAN untuk bermitra dalam proyek tersebut. Akan tetapi Tiongkok tidak pernah menjelaskan posisi kedaulatannya di Laut Tiongkok Selatan secara hukum internasional, padahal mereka sudah meratifikasi perjanjian konvensi tentang hukum laut. Hal tersebut membuat negara-negara ASEAN curiga bahwa Tiongkok lebih mengutamakan kepentingannya diatas negara sahabat dan sengaja mengulur-ulur waktu agar posisinya mantap.

Konflik di kawasan Laut Cina Selatan merupakan konflik yang cukup rumit. Dengan

melibatkan enam negara, beserta kepentingan masing-masing akan menyebabkan tingkat konflik semakin tinggi. Hal ini juga berpengaruh terhadap tingkat keamanan regional, dalam hal ini ASEAN sebagai sebuah organisasi di kawasan Asia Tenggara akan menjadi lahan representatif bagi empat negara anggota ASEAN yang terlibat konflik tersebut. Upaya terbaik dalam menanggulangi sengketa wilayah laut ini adalah dengan melakukan upaya diplomasi.

Terutama menjalankan upaya diplomasi preventif. Salah satu cara dalam diplomasi preventif Indonesia adalah dengan membangun serta meningkatkan rasa saling percaya antara pihak-pihak yang bertikai.

Adapun peran Indonesia dalam penyelesaian sengketa laut china selatan yaitu dimulai saat pasca insiden perebutan Karang Johnson antara Tiongkok dengan Vietnam pada tahun 1988, Indonesia berusaha menggunakan jalur diplomasi jalur II (*track II diplomacy*) untuk bisa mendudukkan para pihak terkait dalam suatu meja yaitu dengan menggandeng sponsor dari Kanada melalui *Canadian International Development Agency (CIDA)* dan *British Columbia University* dengan mengadakan lokakarya yang disebut *the Workshop on Managing Potential Conflict in the South China Sea*.

Ada 3 (tiga) alasan utama negara-negara yang terlibat dalam konflik Laut China Selatan, seperti China, Taiwan, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam dan Malaysia saling berkepentingan memperebutkan wilayah kawasan laut dan daratan dua gugusan Kepulauan Paracel dan Spratly di Laut China Selatan.

Pertama, wilayah laut dan gugusan kepulauan di Laut China Selatan mengandung sumber kekayaan alam yang sangat besar, meliputi kandungan minyak dan gas bumi serta kekayaan laut lainnya. Kedua, wilayah perairan LCS merupakan wilayah perairan yang menjadi jalur perlintasan aktivitas pelayaran kapal-kapal internasional, terutama jalur perdagangan lintas laut yang menghubungkan jalur perdagangan Eropa, Amerika dan Asia. Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat di Asia, membuat negarnegara seperti China dan negara-negara di

<sup>20</sup> Muhar Junef.2018.Sengketa Wilayah Maritim Di Laut Tiongkok Selatan. Jurnal Penelitian Hukum De Jure, ISSN 1410-5632 Vol. 18 No. 2, Juni 2018: 223

kawasan LCS bahkan termasuk Amerika Serikat sangat berkeinginan menguasai kontrol dan pengaruh atas wilayah LCS yang dinilai sangat strategis dan membawa manfaat ekonomis yang sangat besar bagi suatu negara.<sup>21</sup>

### Kesimpulan

Konflik dikawasan laut China Selatan dimulai dengan adanya saling klaim antara negara-negara disekitar Laut China Selatan, beberapa alasan menjadi factor konflik salah satunya keberadaan cadangan minyak bumi yang melimpah, gas alam serta sumber daya perikanan yang merupakan salah satu yang terbesar didunia.

### Referensi

- Ambarwati, A., & Syahril, M. A. F. Is the procedure for indemnity procurement of railway construction land
- Bangun, B. H. (2021). Upaya dan Peran ASEAN dalam Penyelesaian Sengketa Laut China Selatan. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 23-37.
- Chandra, R. I. Z. K. I. (2014). Sengketa Laut Cina Selatan. *Academia Edu*.
- Cobus, P. (n.d.). Konflik dan Diplomasi di Laut. *Voice of America*.
- Dessy Kartika Sari, L. Y. (2019). Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Terhadap Penetapan Kepemilikan Pulau Scarborough Shoal Di Laut Cina Selatan. Retrieved from research gate:[https://www.researchgate.net/publication/332844551\\_Pelaksanaan\\_Putusan\\_Arbitrase\\_Internasional\\_Terhadap\\_Penetapan\\_Kepemilikan\\_Pulau\\_Scarborough\\_Shoal\\_Di\\_Laut\\_Cina\\_Selatan](https://www.researchgate.net/publication/332844551_Pelaksanaan_Putusan_Arbitrase_Internasional_Terhadap_Penetapan_Kepemilikan_Pulau_Scarborough_Shoal_Di_Laut_Cina_Selatan)
- Gerald Theodorus L.Toruan. 2020. Peran Strategis Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan dalam Perspektif Stabilitas Keamanan Regional. *Jurnal Keamanan Nasional* Volume VI, No. 1
- Itasari, E. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Elaborasi Urgensi Dan Konsekuensi Atas Kebijakan Asean Dalam Memelihara Stabilitas Kawasan Di Laut Cina Selatan Secara Kolektif. *Harmony: Jurnal Pembelajaran IPS dan PKN*, 5(2), 143-154.
- Junef, M. (2018). Sengketa Wilayah Maritim di Laut Tiongkok Selatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(2), 219-240.
- Kindyana, T. (2013). Kebijakan Jepang Dalam Mengamankan Kepentingannya Terkait Konflik Laut Cina Selatan (Doctoral dissertation, UPN" Veteran" Yogyakarta).
- Laksmi, L. G. (2022). Peran Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Internasional di Laut Cina Selatan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), 225-242
- Muhar Junef. 2018. Sengketa Wilayah Maritim Di Laut Tiongkok Selatan. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, ISSN 1410-5632 Vol. 18 No. 2, Juni 2018: 219 - 240
- Nawi, S. (2014). Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. *Umitoha Ukhuwah Grafika*, Makassar.
- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods). CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Robet Perangin-angin, et.al, 2016. Kepadatan Dan Stratifikasi Komposisi Sumber Daya Ikan Demersal Di Laut Cina Selatan (Wpp – Nri 711), *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*. Vol 22,No.3
- Sudira, I. N. (2014). Konflik Laut Cina Selatan dan Politik Luar Negeri Indonesia ke Amerika dan Eropa. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 10(2), 143.
- Sukma Ayu Putri. 2018. Peran ASEAN Security Community dalam Persengketaan Laut China Selatan (Studi dari tahun 1930 hingga 2016). *Indonesian Journal of International Relations*. <https://doi.org/10.32787/ijir.v2i2.35>
- Toruan, G. T. L., & Theodorus, G. (2020). Peran Strategis Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan dalam Perspektif Stabilitas Keamanan Regional. *Jurnal Keamanan Nasional*, 6(1), 111-129.
- Yuli Ari Sulistyani. Et.al. 2021 Indonesia's Responses toward the South China Sea Dispute During Joko Widodo's Administration. *Jurnal Politica*. doi: 10.22212/jp.v12i1.2149

<sup>21</sup> Gerald Theodorus L.Toruan. 2020. Peran Strategis Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Laut China Selatan dalam Perspektif Stabilitas Keamanan Regional. *Jurnal Keamanan Nasional* Volume VI, No. 1

### Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2023 Litigasi. All rights reserved.